



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Abd. Azis, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 2 April 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Brigjen Hasan Basri No. 19 R.T. 001 Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 10 Januari 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 10 Januari 2018 di bawah register nomor 7/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon bernama SITI NAIMAH pada tanggal 25 Mei 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/49/V/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotabaru tertanggal 18 Desember 1999;
2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 389/KDSR/II/1984 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang tanggal 12 April 1990 nama Pemohon tercatat sebagai ABD. AZIS;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama ABD. AZIS menjadi nama ABDUL AZIS SAID;



4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6310020510120012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 12 Mei 2017 dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon adalah ABDUL AZIS SAID;
5. Bahwa perubahan nama tersebut juga Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi Pemohon dalam perubahan nama di Paspor dan perubahan nama di buku nikah Pemohon, dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
7. Bahwa untuk penambahan/penggantian nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/penambahan nama Pemohon dari semula bernama ABD. AZIS, lahir di Pare- Pare, pada tanggal 2 April 1975, Jenis Kelamin Laki-laki dari perkawinan sah suami isteri LA SAPE SAID dan ST NUHA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 389/KDSR/II/1984, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang tanggal 12 April 1990 berganti menjadi ABDUL AZIS SAID adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 389/KDSR/II/1984 yang tercatat diperbaiki tanggal 12 April 1990 dan 16 Pebruari 1984 atas nama Abd. Azis, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/49/V/1999 atas nama Abd. Azis dan Siti Naimah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310020510120012 atas nama kepala keluarga Abdul Azis Said, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor: A 3132514 atas nama Abdul Azis La Sape Said, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Azis Said, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 08/DSP-KKH/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Siti Naimah dan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ahmad Rizal Said, Rizky Azizah, Muhammad Ja'far Shaadiq, dan Muhammad Azka Aditya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya, karena nama Pemohon berbeda antara yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran dengan buku nikah, kartu keluarga dan paspor;
 - Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran tercatat Abd. Azis sedangkan di dalam akta kependudukan Pemohon yang lainnya tercatat Abdul Azis Said, sehingga Pemohon hendak mengganti namanya mengikuti buku nikah, kartu keluarga dan paspor;
 - Bahwa Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena untuk kepentingan Pemohon sendiri karena apabila ada perbedaan nama maka akan menyulitkan kepentingan Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Amrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan Siti Naimah dan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ahmad Rizal Said, Rizky Azizah, Muhammad Ja'far Shaadiq, dan Muhammad Azka Aditya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya, karena nama Pemohon berbeda antara yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran dengan buku nikah, kartu keluarga dan paspor;
 - Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran tercatat Abd. Azis sedangkan di dalam akta kependudukan Pemohon yang lainnya tercatat Abdul Azis Said, sehingga Pemohon hendak mengganti namanya mengikuti buku nikah, kartu keluarga dan paspor;
 - Bahwa Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena untuk kepentingan Pemohon sendiri karena apabila ada perbedaan nama maka akan menyulitkan kepentingan Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Siti Naimah pada tanggal 25 Mei 1999 di KUA Kecamatan Batulicin;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Brigjen Hasan Basri No. 19 R.T. 001 Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan Siti Naimah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ahmad Rizal Said, Rizky Azizah, Muhammad Ja'far Shaadiq, dan Muhammad Azka Aditya;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon karena nama yang tercatat di kutipan akta kelahiran adalah Abd. Azis, sedangkan di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tercatat sebagai Abdul Azis Said;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitem yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitem angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menghendaki Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon dari yang semula bernama Abd. Azis diubah menjadi Abdul Azis Said;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Siti Naimah pada tanggal 25 Mei 1999 di KUA Kecamatan Batulicin, dan dalam perkawinannya, Pemohon dan Siti Naimah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Ahmad Rizal Said, Rizky Azizah, Muhammad Ja'far Shaadiq, dan Muhammad Azka Aditya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dirangkaikan pula dengan keterangan para Saksi di persidangan ternyata terdapat perbedaan nama Pemohon antara yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran dengan yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, sehingga Pemohon berkehendak untuk mengganti namanya mengikuti nama yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa di dalam kutipan akta kelahiran (bukti P-1) nama Pemohon tercatat sebagai Abd. Azis, sedangkan yang tercatat dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (bukti P-3 dan P-5) adalah Abdul Azis Said;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, sehingga tidak mempersulit Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-5 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut didukung pula oleh Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 08/DSP-KKH/VIII/2016 tertanggal Pagaruyung, 22 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagaruyung H. Makmur Budiani (bukti P-6) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki perbedaan nama sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah, kartu keluarga, dan KTP, dan nama yang tercantum dalam di dalam ketiga



dokumen tersebut yaitu “Abdul Aziz Said” adalah orang yang sama dengan “Abdul Azis”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 7/Pdt.P/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula bernama **Abd. Azis**, anak laki-laki dari pasangan suami isteri La Sape Said dan St Nuha, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 389/KDSR/III/1984 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang pada tanggal 12 April 1990/16 Pebruari 1984, diubah menjadi **Abdul Azis Said**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu **paling lambat 30 (tiga puluh) hari** setelah diterimanya penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh kami **Chahyan Uun Pryatna, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Dedy Aristianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Aristianto, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan & PNB-----	Rp.-----	205.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
5. Materai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	296.000,00-----

Terbilang: dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)